



Efektivitas Proses Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pinrang Tahun 2025

The Effectiveness of the Mediation Process in the Resolution of Divorce Cases at the Class 1A Religious Court of Pinrang Regency in 2025

Armila Sari¹, Zainal Abidin², Ridwan Malik³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: armilasari353@gmail.com¹, zainalabidin@unismuh.ac.id², ridwanmalik@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Published : 10-07-2026

Abstract

This study was conducted in response to the high rate of divorce cases and the limited success of mediation in resolving divorce disputes at the Class 1A Religious Court of Pinrang Regency. The study aims to examine the implementation of mediation and analyze its effectiveness in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Pinrang Regency in 2025. This research employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with mediator judges and court clerks, supported by documentary data on divorce cases, and analyzed descriptively. The findings indicate that the mediation process has been implemented in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 and demonstrates a fairly good level of effectiveness. However, the success of mediation has not been fully optimized due to the parties' strong determination to divorce, long-standing marital conflicts, lack of good faith, and the limited time available for mediation. Nevertheless, mediation has provided positive benefits by facilitating communication between spouses and contributing to amicable settlements in several divorce cases.

Keywords : Effectiveness, Mediation, Divorce, Religious Court

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan tingginya angka perceraian serta belum optimalnya keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi serta menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pinrang Tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator dan panitera serta didukung oleh data perkara perceraian, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Namun, keberhasilan mediasi belum optimal karena dipengaruhi oleh keinginan para pihak yang telah bulat untuk bercerai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, kurangnya iktikad baik para pihak, serta keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi. Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan manfaat dalam membuka ruang komunikasi antara suami dan istri serta berhasil mewujudkan perdamaian dalam beberapa perkara perceraian.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya (Ali Sibra Malisi, 2022: 26).

Namun untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Permasalahan dalam keluarga sering kali muncul baik bersifat kompleks, tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan komunikasi, tetapi juga melibatkan perbedaan nilai, budaya, prinsip hidup, hingga latar belakang pendidikan. Dalam beberapa kondisi, pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi, sehingga pernikahan yang awalnya diharapkan menjadi sumber kebahagiaan justru berakhir dengan perceraian (Irnanda Lucky Ajisaputri, 2021: 783).

Perceraian atau talak sebenarnya dilegalkan di dalam Islam ataupun Negara. Cerai di dalam Islam adalah melepaskan status perkawinan sehingga gugurlah hak dan kewajiban seorang suami dan istri terhadap satu sama lain. Perceraian di dalam Islam memang dihalalkan, namun Rasulullah Saw. memberi peringatan kepada umatnya untuk hati-hati dalam mengucapkan perceraian (talak), karena perbuatan tersebut adalah hal yang disenangi oleh iblis. Dampak perceraian yang terjadi pada orang tua akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, khususnya terhadap anak. karena perceraian orang tua akan berpengaruh terhadap psikologi anak (Muh. Habibulloh, 2024: 14).

Perceraian di Indonesia menjadi perhatian saat ini jika melihat kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut Laporan Statistik Indonesia bahwa jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 447.743 kasus pada 2021, telah meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.661 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.008 kasus, Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkar menjadi faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021, sedangkan kasus paling rendah 2020 (Alex Kusmardani, 2022: 177).

Oleh karena itu, Allah Swt memberikan solusi yang sangat bijak dengan menunjuk Mediator sebagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat (Ekawati Hamzah, 2021: 279-280).

Terkait dengan konsep mediasi dalam lingkup penyelesaian perselisihan antara suami istri, dijelaskan di dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا مِّنْ أَهْلِهِمَا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا



Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru dari keluarga Perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (Kementrian Agama RI, 2022: 84).

Ayat di atas, memberikan penegasan bahwa apabila terjadi konflik masalah perselisihan dan percekocokan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan mengambil jalan tengah yang terbaik (Misbahul Munir, Muhammad Holid, 2021: 19).

Oleh karena itu, pengadilan dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan peradilan yang berbiaya terjangkau, cepat, sederhana, serta dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mulai merancang berbagai metode guna mempercepat penyelesaian sengketa di pengadilan. Salah satu gagasan progresif yang muncul adalah pengintegrasian mekanisme mediasi dalam proses peradilan (Ni Kadek Candra Nanda Devi, Kadek Julia Mahadewi, 2022: 19).

Berdasarkan gagasan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadikan mediasi sebagai bagian wajib dalam prosedur beracara di pengadilan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi, Perma tersebut kemudian direvisi melalui Perma No. 1 Tahun 2008 Selanjutnya, pada tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan aturan baru, yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2016), sebagai bentuk pembaruan terhadap aturan sebelumnya (Ni Kadek Candra Nanda Devi, Kadek Julia Mahadewi, 2022: 5.214).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Sementara itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan mediasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang pada tahun 2025. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan salah satu pengadilan agama yang menangani perkara perceraian dengan jumlah perkara yang relatif tinggi sehingga relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas hakim mediator dan panitera yang dipilih secara purposif berdasarkan tugas, kewenangan, serta keterlibatan mereka dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator dan panitera, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen



perkara perceraian, laporan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan mediasi dan penyelesaian perkara perceraian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan hakim mediator dan panitera untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan serta efektivitas mediasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data perkara perceraian, laporan mediasi, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan data dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi diawali dengan penunjukan mediator oleh majelis hakim, dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, hingga penutupan mediasi. Dalam setiap tahapan tersebut mediator berperan sebagai pihak yang netral untuk memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri agar tercapai kesepakatan damai. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator dan panitera, seluruh perkara perceraian yang memenuhi syarat diwajibkan menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh peran aktif mediator dalam memfasilitasi proses perdamaian serta mendorong para pihak untuk membangun komunikasi yang terbuka selama proses mediasi. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya iktikad baik dari kedua belah pihak, kesediaan untuk mencapai perdamaian, serta keterbukaan para pihak dalam mengemukakan permasalahan yang menjadi penyebab sengketa. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi, proses mediasi dapat berlangsung secara efektif sehingga meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keinginan para pihak yang telah bulat untuk bercerai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam waktu lama, kurangnya iktikad baik selama proses mediasi, serta keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan sebagian besar perkara perceraian tetap berlanjut ke tahap persidangan meskipun telah melalui proses mediasi. Namun demikian, mediasi tetap memberikan manfaat sebagai sarana penyelesaian



sengketa secara damai karena mampu membuka ruang komunikasi antara para pihak dan menghasilkan perdamaian dalam beberapa perkara perceraian.

Untuk memberikan gambaran mengenai hasil pelaksanaan mediasi, jumlah perkara yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi selama tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Tabel daftar perceraian yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kab. Pinrang Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil dimediasi	Tidak berhasil dimediasi
1	Januari	128 Perkara	1 Pasang	127 Pasang
2	Februari	76 Perkara	6 Pasang	70 Pasang
3	Maret	46 Perkara	0 Pasang	40 Pasang
4	April	77 Perkara	7 Pasang	70 Pasang
5	Mei	100 Perkara	7 Pasang	93 Pasang
6	Juni	93 Perkara	2 Pasang	91 Pasang
7	Juli	83 Perkara	4 Pasang	79 Pasang
8	Agustus	49 Perkara	4 Pasang	45 Pasang
9	September	91 Perkara	3 Pasang	88 Pasang
10	Oktober	78 Perkara	2 Pasang	76 Pasang
11	November	56 Perkara	5 Pasang	51 Pasang
12	Desember	30 Perkara	2 Pasang	28 Pasang
Jumlah		901 Perkara	43 Pasang	858 Pasang

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa selama tahun 2025 terdapat 901 perkara perceraian yang menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sedangkan 858 perkara tidak berhasil mencapai perdamaian sehingga dilanjutkan ke tahap persidangan. Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif jumlah perkara yang berhasil dimediasi masih lebih sedikit dibandingkan perkara yang tidak berhasil dimediasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah atau persentase perkara yang berhasil dimediasi. Efektivitas lebih ditekankan pada terlaksananya fungsi mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui terciptanya komunikasi, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, serta adanya perkara yang berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi tetap dinilai cukup efektif karena telah menjalankan tujuan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, meskipun tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian masih perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seluruh tahapan mediasi, mulai dari penunjukan mediator, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, hingga penutupan mediasi, telah dilaksanakan secara sistematis dengan



mediator berperan sebagai pihak yang netral dalam memfasilitasi komunikasi antara para pihak guna mencapai kesepakatan damai.

Efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Pinrang pada tahun 2025 tergolong cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh adanya iktikad baik para pihak, keterbukaan dalam mengemukakan permasalahan, serta kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif. Sebaliknya, keinginan para pihak yang telah bulat untuk bercerai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, dan kurangnya iktikad baik menjadi faktor yang menghambat tercapainya kesepakatan damai. Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki peran penting sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai karena mampu membuka ruang komunikasi dan menghasilkan kesepakatan damai dalam beberapa perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajisapturi, I. L. (2021). Putusnya perkawinan (perceraian) terhadap seseorang disebabkan tidak saling menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 783.
- Devi, N. K. C. N., & Mahadewi, K. J. (2022). Skema penyelesaian sengketa melalui proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. 6(2), 214.
- Hamzah, E.,. (2021). Peran hakim mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama. 1(2), 279–280.
- Habibulloh, M., dkk. (2024). Ayat dan hadist tentang perceraian. *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan*, 13(1), 14.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kusmardani, A., dkk. (2022). Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar madzhab Islam dan realita sosial. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 177.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26.
- Munir, M., & Holid, M. (2021). Konsep mediasi konflik suami istri menurut tafsir Surah An-Nisa' ayat 35. *Asa*, 3(2), 19.